



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURANBUPATI TANAHLAUT
NOMOR 86 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM APLIKASI PRA RKA BERBASIS *ONLINE* (*E-BUDGETING*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menilai kerangka logis komponen belanja dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, perlu untuk mengembangkan sistem aplikasipra RKAberbasis *online* melalui sistem aplikasi *E-Budgeting*;
 - b. bahwa sistem aplikasipra RKAberbasis *online* (*E-Budgeting*) merupakan perwujudan penyelarasan antara perencanaan dan anggaran yang dapat mendokumentasikan tahapan proses penilaian kerangka logis komponen belanja dengan target kinerja sesuai dengan pagu usulan kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Lauttentang Penggunaan dan PengelolaanSistem AplikasiPra RKAberbasis *Online*(*E-Budgeting*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/SK/MENEG/KI/2008 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI PRA RKA BERBASIS ONLINE (E-BUDGETING)DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini,yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan KabupatenTanah Laut.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
6. Satuan OrganisasiPerangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerahyang selanjutnya disebut Bappeda adalah SOPD yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penyusunan,dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Pemerintah Kecamatanadalah Pemerintah Kecamatan di Tanah Laut.
10. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.

11. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
16. Rencana Strategis SOPD yang selanjutnya disebut Renstra SOPD adalah dokumen perencanaan SOPD untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi.
20. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu.
21. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SOPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.
23. Rencana Kerja SOPD yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan SOPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
24. Rencana Kerja dan Anggaran SOPD yang selanjutnya disingkat RKA SOPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan SOPD serta anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
25. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SOPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SOPD sebelum disepakati dengan DPRD.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
29. Penyelarasan adalah proses penyesuaian antar perencanaan dan penganggaran dengan menampilkan komponen belanja kegiatan.
30. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
31. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan sistem aplikasi pra RKA berbasis *online (E-Budgeting)*.
32. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan Informasi.
33. Sistem Pra RKA berbasis *online (E-Budgeting)* adalah alat untuk membantu proses penilaian kerangka logis belanja dengan usulan kegiatan (baik pagu dan target kinerja kegiatan).
34. Sistem Aplikasi PRA RKA Berbasis *Online (E-Budgeting)* Kab. Tanah Laut adalah sistem yang dibangun dalam rangka penyusunan PRA-RKA dan PPAS secara online yang terkoneksi langsung dengan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (*E-Planning*) Kabupaten Tanah Laut.
35. Pengguna Aplikasi PRA RKA Berbasis *Online (E-Budgeting)* adalah SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
36. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
37. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
38. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
39. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didinegar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
40. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi *E-Budgeting* yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
41. Administrator *E-Budgeting* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem.

42. Nama Domain adalah alamat internet aplikasi *E-Budgeting* yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
43. *Input*Komponen belanja adalah proses pengisian komponen belanja kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
44. *Update*Komponen Belanja adalah proses merubah hasil pengisian komponen belanja yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
45. *Delete*Komponen Belanja adalah proses menghapus hasil pengisian usulan komponen belanja kegiatan.
46. Verifikasi RKA SOPD adalah proses penilaian kerangka logis belanja oleh tim verifikasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur pengelolaan aplikasi *E-Budgeting* untuk seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tanah Laut; dan
 - b. mengelola penyampaian usulan anggaran SOPD berdasarkan hasil Renja Akhir didalam sistem aplikasi *E-Planning*.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi *E-Budgeting* bagi seluruh SOPD dan para pemangku kepentingan daerah;
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan dan penganggaran;
 - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan dan anggaran dalam rangka mendukung pendekatan kinerja pelayanan publik; dan
 - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan dan anggaran yang berkualitas.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :

- a. sistem pendukung keputusan (*decision support sistem*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem pengelolaan penganggaran daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan proses penganggaran daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi *E-Budgeting*; dan
- e. sistem *E-Budgeting* mengatur:
 - 1) Penyampaian komponen belanja SOPD;

- 2) Pegolahan data verifikasi kerangka logis belanja; dan
- 3) Penetapan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SOPD.

BAB III PENGELOLAAN APLIKASI *E-BUDGETING*

Bagian Kesatu Penanggungjawab Aplikasi *E-Budgeting*

Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan aplikasi *E-Budgeting*, yaitu :

- (1) Kepala Bappeda sebagai Penanggungjawab pengelolaan aplikasi *E-Budgeting*.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan Makro sebagai Penanggungjawab harian pengelolaan sistem *E-Budgeting*; dan
- (3) Kepala Sub Bidang Program pada Bidang Perencanaan Makro Bappeda Kabupaten Tanah Laut selaku Administrator Pusat aplikasi *E-Budgeting* sebagai Penanggungjawab Teknis aplikasi *E-Budgeting*.
- (4) Kepala Sub Bidang Sinkronisasi, Pengendalian dan Evaluasi pada Bidang Perencanaan Makro Bappeda Kabupaten Tanah Laut selaku Administrator Pusat aplikasi *E-Budgeting* sebagai Penanggungjawab Teknis aplikasi *E-Budgeting*.

Pasal 5

Administrator Pusat aplikasi *E-Budgeting* sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) bertanggungjawab terhadap:

- a. menjamin keberlangsungan, kelancaran dan penggunaan aplikasi *E-Budgeting*;
- b. memberikan informasi terkait dengan proses tahapan penganggaran di dalam sistem aplikasi *E-Budgeting*;
- c. menjamin keamanan aplikasi; dan
- d. melaksanakan penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi *E-Budgeting*.

Pasal 6

Administrator pusat aplikasi *E-Budgeting* sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola aplikasi *E-Budgeting* yang terdiri dari :

- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bappeda, terdiri dari :
 - 1) Super Admin;
 - 2) Admin Bidang; dan
 - 3) Admin Verifikator.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *E-Budgeting* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi *E-Budgeting*.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *E-Budgeting*, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut.
- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *E-Budgeting*, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Pengguna Aplikasi *E-Budgeting*

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Pengguna aplikasi *E-Budgeting* terdiri dari :
 - a. Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut dengan *password* Eksekutif;
 - b. Sekretaris Daerah dengan *password* Eksekutif;
 - c. SOPD termasuk Unit Pelaksana Teknis, Kecamatan dan Kelurahan dengan *password* Admin SOPD;
 - d. Auditor Inspektorat; dan
 - e. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (2) Pengguna aplikasi *E-Budgeting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan melalui *E-Budgeting* dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Pengguna Internal, terdiri dari :
 1. Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut.
 2. Sekretaris Daerah.
 3. SOPD termasuk Unit Pelaksana Teknis, Kecamatan dan Kelurahan.
 4. Auditor Inspektorat.
 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
 - b. Pengguna Eksternal, terdiri dari :
Instansi Lainnya yang berkepentingan dengan aplikasi *E-Budgeting*.

Paragraf 2 Akses

Pasal 9

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mendapatkan *username* dan *password* dari administrasi pusat aplikasi *E-Budgeting*.

- (2) Pengguna eksternal khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b dapat diberikan *username* dan *password* dari administrasi pusat aplikasi *E-Budgeting* dengan mengajukan izin tertulis kepada Bupati Tanah Laut melalui Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 10

Administrator pusat *E-Budgeting* dapat memberhentikan pengguna *E-Budgeting* dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem *E-Budgeting*.

Bagian Ketiga Pengelolaan sistem *E-Budgeting*

Paragraf 1 SOPD

Pasal 11

- (1) Pengelolaan aplikasi *E-Budgeting* pada SOPD dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD /Kepala Badan /Dinas /Direktur RSUD adalah sebagai Penanggung jawab Admin SOPD;
 - b. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang pada Sekretariat/Badan /Dinas /RSUD yang membawahi/menangani perencanaan dan anggaran SOPD adalah sebagai Pengarah Admin SOPD;
 - c. Kepala SubBagian/Kepala Sub Bidang yang ditunjuk untuk membuat perencanaan dan anggaran SOPD selaku Administrator SOPD;
 - d. Tanggungjawab Administrator SOPD, yaitu :
 1. Mengkoordinasikan pengelolaan Aplikasi *E-Budgeting* lingkup SOPD.
 2. Mengkoordinasikan penyusunan komponen logis belanja berdasarkan program dan kegiatan yang diusulkan ke setiap bidang pada SOPD.
 3. Memverifikasi komponen belanja kegiatan sebelum di input ke dalam sistem aplikasi *E-Budgeting*.
 - e. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator SOPD dibantu oleh operator aplikasi *E-Budgeting*, yang bertugas :
 1. Melakukan *input/update/delete* komponen logis belanja SOPD ke dalam aplikasi *E-Budgeting*.
 2. Melakukan perbaikan sesuai dengan arahan koreksi Tim Verifikator Pemerintah Daerah.
 3. Melakukan penyesuaian antara komponen belanja kegiatan dengan target kinerja kegiatan.
- (2) Operator *E-Budgeting* pada SOPD ditunjuk oleh Kepala SOPD melalui Surat Perintah Kepala SOPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Paragraf 2

Kecamatan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan aplikasi *E-Budgeting* pada Kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Camat adalah sebagai Penanggung jawab Admin SOPD Kecamatan;
 - b. Sekretaris Camat yang membawahi/menangani perencanaan dan anggaran SOPD adalah sebagai Pengarah Admin SOPD Kecamatan;
 - c. Kepala Sub Bagian yang ditunjuk untuk membuat perencanaan dan anggaran SOPD selaku Administrator SOPD Kecamatan;
 - d. Tanggungjawab Administrator Kecamatan, yaitu :
 1. Mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi *E-Budgeting* lingkup SOPD.
 2. Mengkoordinasikan penyusunan komponen logis belanja berdasarkan program dan kegiatan yang diusulkan ke setiap unit kerja pada SOPD.
 3. Memverifikasi komponen belanja kegiatan sebelum di input ke dalam sistem aplikasi *E-Budgeting*.
 - e. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator SOPD Kecamatan dapat dibantu oleh operator aplikasi *E-Budgeting*, yang bertugas :
 1. Melakukan *input/update/delete* komponen logis belanja SOPD ke dalam aplikasi *E-Budgeting*.
 2. Melakukan perbaikan sesuai dengan arahan koreksi Tim Verifikator Pemerintah Daerah.
 3. Melakukan penyelarasan antara komponen belanja kegiatan dengan target kinerja kegiatan.
- (2) Operator *E-Budgeting* pada SOPD Kecamatan ditunjuk oleh Camat melalui Surat Perintah Kepala SOPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Paragraf 3 Kelurahan

Pasal 13

- (1) Pengelolaan aplikasi *E-Budgeting* pada Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Lurah adalah sebagai Penanggung jawab Admin SOPD Kelurahan;
 - b. Sekretaris Lurah yang membawahi/menangani perencanaan dan anggaran SOPD adalah sebagai Administrator Kelurahan;
 - c. Tanggungjawab Administrator Kelurahan, yaitu :
 1. Mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi *E-Budgeting* lingkup SOPD.
 2. Mengkoordinasikan penyusunan komponen logis belanja berdasarkan program dan kegiatan yang diusulkan ke setiap unit kerja pada SOPD.
 3. Memverifikasi komponen belanja kegiatan sebelum di input ke dalam sistem aplikasi *E-Budgeting*.
 - d. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf c, Administrator SOPD Kelurahan dapat dibantu oleh operator aplikasi *E-Budgeting*, yang bertugas :

1. Melakukan *input/update/delete* komponen logis belanja SOPD ke dalam aplikasi *E-Budgeting*.
 2. Melakukan perbaikan sesuai dengan arahan koreksi Tim Verifikator Pemerintah Daerah.
 3. Melakukan penyesuaian antara komponen belanja kegiatan dengan target kinerja kegiatan.
- (2) Operator *E-Budgeting* pada SOPD Kelurahan ditunjuk oleh Lurah melalui Surat Perintah Kepala SOPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Paragraf 4
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 14

- (1) Pengelolaan aplikasi *E-Budgeting* pada Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah sebagai Penanggung jawab Admin Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahi/menangani perencanaan dan penganggaran UPT adalah sebagai Administrator UPT;
 - c. Tanggungjawab Administrator UPT, yaitu :
 1. Mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi *E-Budgeting* lingkup SOPD.
 2. Mengkoordinasikan penyusunan komponen logis belanja berdasarkan program dan kegiatan yang diusulkan ke SOPD induknya.
 3. Memverifikasi komponen belanja kegiatan sebelum di input ke dalam sistem aplikasi *E-Budgeting*.
 - f. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator SOPD Kecamatan dapat dibantu oleh operator aplikasi *E-Budgeting*, yang bertugas :
 1. Melakukan *input/update/delete* komponen logis belanja SOPD ke dalam aplikasi *E-Budgeting*.
 2. Melakukan perbaikan sesuai dengan arahan koreksi Tim Verifikator Pemerintah Daerah.
 3. Melakukan penyesuaian antara komponen belanja kegiatan dengan target kinerja kegiatan.
- (2) Operator *E-Budgeting* pada UPT ditunjuk oleh Kepala SOPD berdasarkan usulan Kepala UPT melalui Surat Perintah Kepala SOPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Pasal 15

- (1) Surat Perintah/Surat Penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut pada permulaan proses penganggaran tahunan.
- (2) Tim Pengelola *E-Budgeting* pada SOPD, Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis bekerja mengikuti ketentuan dan mekanisme pada Aplikasi *E-Budgeting*.

BAB IV

TAHAPAN, JADWAL DAN PENDEKATAN PENYUSUNAN RKA

Paragraf 1 Tahapan

Pasal 16

Tahapan dan proses *E-Budgeting* terdiri dari :

- a. Renja Akhir sudah ditetapkan;
- b. Penyusunan Komponen Logis Belanja Per Kegiatan;
- c. Verifikasi Awal Komponen Logis Belanja SOPD;
- d. Perubahan Input Komponen Belanja atas masukan Verifikasi Awal;
- e. Verifikasi Akhir Komponen Logis Belanja; dan
- f. Persetujuan RKA SOPD.

Paragraf 2 Jadwal

Pasal 17

- (1) Jadwal entry komponen belanja kegiatan yang dilaksanakan melalui *E-Budgeting* mengikuti ketentuan penyusunan RKPd Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Ketentuan penjelasan teknis untuk jadwal penyusunan *E-Budgeting* dan proses pengajuan verifikasi usulan anggaran diatur lebih lanjut keputusan tersendiri.

Paragraf 3 Pendekatan Penyusunan RKA

Pasal 18

- (1) Sinkronisasi program dan kegiatan antar SOPD dengan kinerja SOPD berkenaan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
- (2) Memperhatikan batas waktu penyampaian RKA-SOPD.
- (3) Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian SOPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja
- (4) Penyusunan komponen belanja mengutamakan upaya pencapaian *output* dari input yang ditetapkan.
- (5) *Output* (keluaran) menunjukkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- (6) *Input* (masukan) adalah besarnya sumber daya baik yang sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian output dari input yang ditetapkan berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.
- (7) Kinerja/prestasi kerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Bab V

VERIFIKASI
Paragraf 1
Tim Verifikator

Pasal 19

Tim Verifikator Pemerintah Daerah terdiri dari :

- (1) Verifikator RKPD yang dibentuk untuk melaksanakan verifikasi usulan kegiatan perencanaan, menilai keselarasan usulan perencanaan dan anggaran yang dikaitkan dengan pencapaian prioritas RPJMD Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Verifikator TAPD yang dibentuk untuk melaksanakan penilaian kesesuaian kerangka logis belanja dengan besaran pagu kegiatan.
- (3) Verifikator APIP adalah mengawasi usulan perencanaan dan anggaran yang dilihat dari kesesuaian Renstra SOPD, Renja SOPD dengan IKU SOPD.

Paragraf 2
Mekanisme Verifikasi

Pasal 20

- (1) Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud, yaitu untuk:
 - a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan dengan anggaran.
 - b. menyelaraskan usulan dengan rencana kerja SOPD dan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Tanah Laut.
 - c. melakukan reviu, koreksi dan menyelaraskan setiap usulan kegiatan dengan masukan komponen belanja.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aplikasi *E-Budgeting*.

Pasal 21

- (1) Tahapan verifikasi RKA SOPD, meliputi:
 - a. tahap kesatu, yaitu verifikasi dilakukan oleh Verifikator RKPD untuk menguji keselarasan perencanaan dan usulan anggaran yang disesuaikan dengan komponen belanja kegiatan;
 - b. tahap kedua, yaitu verifikasi dilakukan oleh Verifikator TAPD untuk menilai keselarasan komponen belanja dan anggaran kegiatan;
 - c. tahap ketiga, yaitu verifikasi dilakukan oleh Verifikator APIP untuk menilai keselarasan dokumen perencanaan dan usulan anggaran; dan
 - d. tahap keempat, yaitu verifikasi dilakukan oleh Verifikator RKPD, Verifikator TAPD, dan Verifikator APIP untuk menilai hasil koreksi dan menyatakan persetujuan atas RKA SOPD.
- (2) Tahapan verifikasi RKA SOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis oleh Kepala Bappeda.

Pasal 22

- (1) Kriteria verifikasi RKA SOPD, meliputi:

- a. kriteria administrasi yaitu ketersediaan surat pengantar yang dilengkapi dengan CPCL, RAB dan lainnya yang terkait dengan usulan kegiatan;
 - b. kriteria substansi, yaitu:
 1. Kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD.
 2. Kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD.
 3. Kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan SOPD.
 4. Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi SOPD yang bersangkutan.
- (2) Kriteria usulan kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas.

Pasal 23

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPD.

BAB VI PENILAIAN KEWAJARAN

Paragraf 1 Beban Kerja

Pasal 24

- (1) Kaitan logis antara program/kegiatan yang diusulkan dengan KUA dan PPAS.
- (2) Kesesuaian antara program/kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi SOPD yang bersangkutan.
- (3) Kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program/kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dan dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

Paragraf 2 Biaya

Pasal 25

- (1) Kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja (standar biaya).
- (2) Kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku.
- (3) Kaitan antara biaya yang dianggarkan, target pencapaian kinerja dengan sumber dana.

BAB VII PENANGUNG JAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 26

- (1) Penanggungjawab sektor adalah Sekretaris pada Bappeda selaku Koordinator administrator bidang.
- (2) Masing-masing Kepala Bidang di Bappeda bertanggungjawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.

- (3) Pemegang sektor adalah kepala subbidang pada Beppeda yang ditugaskan menjadi mitra SOPD dibantu oleh operator bidang.
- (4) Kepala Bidang dibantu oleh pemegang sektor dan operator bidang untuk melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi *E-Budgeting*.

BAB VIII PENDAMPINGAN, SELEKSI DAN PENDALAMAN

Pasal 27

- (1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilah dan memilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan.
- (2) Proses Pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap :
 - a. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang teradapat dalam RPJMD;
 - b. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 - c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan SOPD;
 - d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi SOPD yang bersangkutan; dan
 - e. kesesuaiandengan tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 28

Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodic hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi *E-Budgeting* kepada Kepala Bappeda

Pasal 29

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RKPD, RKPD Perubahan dan rencana kerja SOPD.

BAB IX PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 30

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *E-Budgeting*, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 11 Oktober 2017

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 11 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 86